

DEP. PERTANIAN
KANTOR KABUPATEN CIAMIS
Jalan Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Ciamis

DEPARTEMEN AGRI KABUPATEN CIAMIS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KABUPATEN CIAMIS
Nomor : M.19/PP.004/1516/1998.
Perihal : Pemberian Plagam Kepada
Roudhotul Uthfi

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGRI
KABUPATEN CIAMIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah
di lingkungan Kantor Departemen Agri Kabupaten Ci-
amis, dipandang perlu untuk memberikan plagam ter-
hadap Roudhotul Uthfi.
b. bahwa Roudhotul Uthfi yang tercantum dalam kolom
dan lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan
yang ditentukan untuk diberikan persetujuan meny-
alurkan pendidikan.
c. bahwa kepada Roudhotul Uthfi yang telah memenuhi
persyaratan dapat diberikan Plagam sebagai salah
satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR Nomor II MPR/1988 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agri RI Nomor 367 tahun 1993
tentang Roudhotul Uthfi
5. Keputusan Menteri Agri RI Nomor 245 tahun 1996
tentang Program Kegiatan Belajar Roudhotul Uthfi.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelenteg-
an Agri Jalan Nomor : 2/250/1997 tentang syar-
syarat dan tatacara pendidikan Madrasah Sastra
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agri Ka-
bupaten Ciamis Nomor : M.19/PP.004/31/1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Roudhotul Uthfi yang tercantum pada lampiran Surat
Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggara-
kan pendidikan dan pengajaran.
Kedua : Kepada Roudhotul Uthfi seperti dimaksud dalam dik-
tun pertama diatas, diberikan Plagam sebagai tanda ke-
wenangan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputus-
an ini.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Roudhotul
Uthfi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan, maka Keputusan tersebut dapat dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
meritnya, jika dikemudian hari ternyata terdapat keke-
liruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : CIAMIS

Tgl. tanggal : 16 Desember 1998

KEPALA

Kepala Sekel Pangarsis

DR. H. H. H. P. I

NIP. 150070082

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agri RI

U.p. a. Sekjen Departemen Agri di Jakarta

b. Dirjen Bina Agri Jalan Dep. Agri di Jakarta

c. Inspektur Jenderal Dep. Agri di Jakarta

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguru Jalan pada Kantor Dep. Prop. Jabar

3. Kepala Kantor Departemen Agri Kabupaten Ciamis

4. Kepala Sekel Pangurusan Agri Jalan pada Kantor Dep. Kab. Ciamis

5. Kepala R. AL-PAJAN- Pondok Lombok Kecamatan Pangandaran

Surat : Kepala Kantor Kabupaten Ciamis Kantor
Departemen Agri Kabupaten Ciamis
Surat

NO. SURAT	ALAMAT SURAT	TANGGAL	KELOMPOK/KELOMPOK	NO. SURAT
M. 19/PP.004	Dep. : Pondok Lombok Kec. : Pangandaran	1-6-1991	AL-PAJAN	11.11.1991/11.11.1991

Kepala Kantor
Kabupaten Ciamis
DR. H. H. H. P. I
NIP. 150070082